

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Perda ini melarang setiap tindakan yang merusak atau mengganggu fungsi fasilitas umum dan menetapkan sanksi administratif bagi pelanggarnya. Pengaturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban. Namun, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus menjadi kendala dalam penegakan hukum yang konsisten, sehingga diperlukan pedoman teknis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
2. Penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum oleh Satpol PP Kota Bukittinggi telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui pendekatan preventif dan represif non-yustisial. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga penindakan di lapangan belum berjalan secara terarah dan konsisten. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan, seperti teguran lisan atau denda ringan, belum menimbulkan efek jera, terbukti masih ditemukannya aksi pencoretan pada beberapa fasilitas umum di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi, disarankan agar Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini meliputi penajaman ketentuan yang lebih spesifik tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar serta pemantapan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pelibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Dengan pengaturan yang lebih tegas dan terperinci, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan fasilitas umum di Kota Bukittinggi dapat lebih terjaga dengan baik.
2. Agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Bukittinggi dapat lebih efektif, disarankan agar Pemerintah Kota Bukittinggi segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus bagi Satpol PP. SOP ini perlu mengatur secara rinci tahapan penindakan, baik yang bersifat preventif maupun represif non-yustisial, untuk memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Satpol PP dan Pemerintah Kota Bukittinggi perlu meningkatkan pengawasan dan patrol rutin serta penggunaan teknologi, seperti pemasangan CCTV di area rawan perusakan fasilitas umum. Dengan adanya teknologi pengawasan yang efektif, tindakan perusakan dapat dicegah lebih dini dan pelanggar dapat lebih mudah ditindak.